



**REUSAM GAMPONG PEURADA  
KECAMATAN SYIAH KUALA KEMUKIMAN KAYEE ADANG  
KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**KEUCHIK GAMPONG PEURADA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Adat dan Istiadat;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);

11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kota Banda Aceh.
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah) Kota Banda Aceh Tahun 2005 Seri E Nomor 04);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Seri D Nomor 01);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong;

**Dengan Kesepakatan Bersama  
TUHA PEUET GAMPONG PEURADA  
dan  
KEUCHIK GAMPONG PEURADA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : REUSAM GAMPONG TENTANG DAFTAR  
KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK  
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA GAMPONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Reusam Gampong ini, yang di maksud dengan :

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus – urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Keuchik adalah pejabat Pemerintahan Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Tuha Peut Gampong atau yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.
6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.

8. Peraturan Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Gampong, arah kebijakan keuangan Gampong, kebijakan Umum dan program disertai dengan rencana kerja.
10. Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi Gampong.....lihat poin 20
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh keuchik dan TPG yang ditetapkan dengan Reusam Gampong.
12. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
13. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang telah atau mampu serta efektif dijalankan oleh Gampong.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Reusam Gampong adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam mengatur, mengurus dan menetapkan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Reusam Gampong adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Pengaturan dalam Reusam ini adalah :

- (1) kewenangan gampong meliputi :
  - a. kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah gampong;
  - b. kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan gampong
  - c. kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan gampong
  - d. kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat gampong
- (2) kewenangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
  - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
  - b. Kewenangan Lokal berskala Gampong;
  - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota Banda Aceh.
  - d. Kewenangan lain yang tidak ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**JENIS KEWENANGAN GAMPONG**

**Pasal 5**

- (1) Kewenangan Gampong dalam Reusam Gampong Peurada meliputi :
  - a. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul;
  - b. Kewenangan Lokal berskala Gampong;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kewenangan lain yang tidak ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Gampong.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota dan pelaksanaan kewenangan lain yang tidak ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diurus oleh Gampong.

**BAB V**  
**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

**Pasal 7**

Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum adat setempat;
- b. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- c. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- d. Penetapan batas kepemilikan hak atas tanah di Gampong;
- e. Pengelolaan lahan terlantar milik Negara dan/atau milik perorangan oleh Gampong setelah adanya izin;
- f. Pengembangan lembaga keuangan Gampong untuk keperluan masyarakat Gampong;
- g. Pengembangan lembaga pendidikan milik Gampong;
- h. Pendayagunaan tanah-tanah Gampong untuk keperluan masyarakat Gampong;
- i. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- j. Pengamanan/pengelolaan kekayaan dan aset Gampong; dan
- k. Pengelolaan kegiatan keagamaan Gampong.

**BAB VI**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG**

**Pasal 8**

Kewenangan Lokal berskala Gampong meliputi :

(1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong :

- a. Penyiapan penetapan dan penegasan batas Gampong;
- b. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong;
- c. Pendataan Penduduk dan Potensi Gampong;
- d. Pembentukan organisasi dan Pemerintah Gampong;
- e. Penetapan reusam-reusam Gampong;
- f. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan Gampong;
- g. Penyelenggaraan kerjasama antar Gampong dan/atau pihak ketiga;
- h. Penyusunan profil Gampong;
- i. Penataan dan pengelolaan arsip Gampong;
- j. Pemberian asuransi kesehatan pada perangkat Gampong; dan
- k. Pemberian izin bersifat skala Gampong.

(2) Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong :

- a. Pelayanan Dasar Gampong :
  - 1) Pengelolaan dan pengembangan upaya kesehatan tradi-sional;
  - 2) Pengembangan pos kesehatan dan poliklinik Gampong;
  - 3) Pengelolaan dan pembinaan posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya;
  - 4) Pengembangan tenaga Kesehatan Gampong;

- 5) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, zat adiktif dan minuman keras di Gampong;
- 6) Pengadaan dan pemeliharaan sarana kesehatan Gampong;
- 7) Fasilitasi pusat kegiatan belajar masyarakat Gampong;
- 8) Fasilitasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini;
- 9) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; dan
- 10) Bantuan siswa fakir miskin yang tidak masuk dalam program pemerintah.

b. Sarana dan Prasarana Gampong :

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan Gampong dan/atau sarana prasarana lainnya milik gampong;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Gampong skala Gampong;
- 3) Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana tempat ibadah;
- 4) Pengadaan dan Pemeliharaan tempat pemakaman umum (TPU) Gampong;
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
- 7) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga;
- 8) Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) Gampong;
- 9) Pengembangan sarana dan prasarana produksi Gampong;
- 10) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dan
- 11) Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan limbah dan drainase Gampong.

c. Pengembangan Ekonomi Lokal Gampong :

- 1) Pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan Kios Gampong;
- 2) Pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;
- 3) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong;
- 4) Pengembangan ekonomi kreatif Gampong;
- 5) Pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata kota;

d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Gampong :

- 1) Penghijauan;
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Gampong;
- 3) Pembinaan gampong sehat;
- 4) Pengelolaan persampahan di tingkat Gampong;
- 5) Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Gampong;
- 6) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

e. Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong :

- 1) pembinaan kerukunan warga masyarakat Gampong;
- 2) Pembinaan kelompok keagamaan di Gampong;
- 3) Penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan program bina Balita dan Lansia;
- 4) pembinaan gampong layak anak;
- 5) Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;



- 6) Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- 7) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Gampong; dan
- 8) Penyelenggaraan olahraga tingkat Gampong.

f. Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong :

- 1) Pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
- 2) Fasilitasi kelompok masyarakat melalui :
  - a) kelompok seni budaya;
  - b) kelompok seni tari.
- 3) Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, difabel dan disabilitas;
- 4) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para-legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
- 5) Analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;
- 6) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Gampong dan/atau antar Gampong;
- 7) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 8) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi produktif Gampong;
- 9) Peningkatan kapasitas masyarakat penyelenggaraan perencanaan pembangunan Gampong;
- 10) Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Gampong;
- 11) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- 12) Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Gampong;
- 13) Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- 14) Peningkatan kapasitas pengelola wisata Gampong;
- 15) Pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong;
- 16) Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Gampong;
- 17) Pengelolaan kamtibmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Gampong;
- 18) Fasilitasi Warung Teknologi Tepat Guna berskala Gampong; dan
- 19) Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Gampong.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG**

#### **Pasal 9**

- (1) Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi dasar bagi Gampong untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Gampong melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Reusam Gampong.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi :
  - a. Realisasi pelaksanaan;
  - b. Tingkat pencapaian;
  - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. Sarana dan prasarana; dan
  - e. Permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

#### **Pasal 10**

Penyelenggaraan Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Gampong dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Reusam Gampong ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menambah kewenangan baru; atau
  - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (4) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi Kecamatan.
- (5) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Reusam Gampong.

### **BAB VIII**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 12**

Keuchik melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong kepada Walikota melalui Camat setelah mendapat persetujuan Tuha Peut paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK); dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Peurada.

Ditetapkan di Gampong Peurada  
Pada tanggal : 11 Desember 2019

Ketua Tuha Peut  
Gampong Peurada,



Dr. H. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U

Keuchik Gampong Peurada



H. Marzuki Ibrahim SE.Ak, MBA

Diundangkan di Gampong Peurada pada  
Tanggal : 11 Desember 2019  
SEKRETARIS GAMPONG PEURADA,



DEDDY ANDRY, ST

Lembar Gampong Peurada Tahun 2019 Nomor : 02

BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Masjid Jamik Al-Hidayah Gampong Peurada telah dilaksanakan Musyawarah Gampong dalam rangka mengkaji dan membahas Reusam tentang kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Peurada. Berdasarkan daftar kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, yang dihadiri oleh Lembaga Tuha Peut, Keuchik, Perangkat Gampong, unsur Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan unsur dari masyarakat Gampong sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut;

A. Materi Rapat

Pemilihan kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul Gampong dan Kewenangan Lokal berskala Gampong yang akan dilaksanakan oleh Gampong Peurada berdasarkan daftar kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Gampong.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Gampong dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Gampong Peurada adalah sebagai berikut;

Kewenangan Lokal berskala Gampong meliputi :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong :

- a. Penyiapan penetapan dan penegasan batas Gampong;
- b. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong;
- c. Pendataan Penduduk dan Potensi Gampong;
- d. Pembentukan organisasi dan Pemerintah Gampong;
- e. Penetapan reusam-reusam Gampong;
- f. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan Gampong;
- g. Penyelenggaraan kerjasama antar Gampong dan/atau pihak ketiga;
- h. Penyusunan profil Gampong;
- i. Penataan dan pengelolaan arsip Gampong;
- j. Pemberian asuransi kesehatan pada perangkat Gampong; dan
- k. Pemberian izin bersifat skala Gampong.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong :

- a. Pelayanan Dasar Gampong :
  - 1) Pengelolaan dan pengembangan upaya kesehatan tradisional;
  - 2) Pengembangan pos kesehatan dan poliklinik Gampong;
  - 3) Pengelolaan dan pembinaan posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya;

- 4) Pengembangan tenaga Kesehatan Gampong;
- 5) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, zat adiktif dan minuman keras di Gampong;
- 6) Pengadaan dan pemeliharaan sarana kesehatan Gampong;
- 7) Fasilitasi pusat kegiatan belajar masyarakat Gampong;
- 8) Fasilitasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini;
- 9) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; dan
- 10) Bantuan siswa fakir miskin yang tidak masuk dalam program pemerintah.

b. Sarana dan Prasarana Gampong :

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan Gampong dan/atau sarana prasarana lainnya milik gampong;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Gampong skala Gampong;
- 3) Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana tempat ibadah;
- 4) Pengadaan dan Pemeliharaan tempat pemakaman umum (TPU) Gampong;
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
- 7) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga;
- 8) Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) Gampong;
- 9) Pengembangan sarana dan prasarana produksi Gampong;
- 10) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dan
- 11) Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan limbah dan drainase Gampong.

c. Pengembangan Ekonomi Lokal Gampong :

- 1) Pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan Kios Gampong;
- 2) Pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;
- 3) Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong;
- 4) Pengembangan ekonomi kreatif Gampong;
- 5) Pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata kota;

d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Gampong :

- 1) Penghijauan;
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Gampong;
- 3) Pembinaan gampong sehat;
- 4) Pengelolaan persampahan di tingkat Gampong;
- 5) Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Gampong;
- 6) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

e. Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong :

- 1) Pembinaan kerukunan warga masyarakat Gampong;
- 2) Pembinaan kelompok keagamaan di Gampong;
- 3) Penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan program bina Balita dan Lansia;

- 4) pembinaan gampong layak anak;
- 5) Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;
- 6) Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga tingkat Gampong;
- 7) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Gampong;  
dan
- 8) Penyelenggaraan olahraga tingkat Gampong.

f. Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong :

- 1) Pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
- 2) Fasilitasi kelompok masyarakat melalui :
  - a) kelompok seni budaya;
  - b) kelompok seni tari.
- 3) Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, difabel dan disabilitas;
- 4) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para-legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
- 5) Analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;
- 6) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Gampong dan/atau antar Gampong;
- 7) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 8) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi produktif Gampong;
- 9) Peningkatan kapasitas masyarakat penyelenggaraan perencanaan pembangunan Gampong;
- 10) Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Gampong;
- 11) Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- 12) Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Gampong;
- 13) Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- 14) Peningkatan kapasitas pengelola wisata Gampong;
- 15) Pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong;
- 16) Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Gampong;
- 17) Pengelolaan kamtibmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Gampong;
- 18) Fasilitasi Warung Teknologi Tepat Guna berskala Gampong; dan
- 19) Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Gampong.

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Gampong ini menjadi dasar bagi Tuha Peuet dan Pemerintah Gampong dalam penyusunan Rancangan Reusam Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong. Selanjutnya, Rancangan Reusam Gampong dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh Lembaga Tuha Peut dan Keuchik, dan ditetapkan menjadi Reusam Gampong oleh Keuchik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

BANDA ACEH , 11 DESEMBER 2019



*marzuki*

H. MARZUKI IBRAHIM SE.Ak



*Abubakar*

DR. MUZAKKIR ABUBAKAR, S.H., S.U